

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitan sebagai suatu kegiatan yang telah mentradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih dilakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen, yang berawal pada tradisi Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan. Pelaksanaan khitan Nabi Ibrahim AS, tersebut menjadi simbol dan petanda ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara dia dengan Allah. Sementara bagi penganut Koptik Kristen dan Yahudi, khitan itu bukan hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian.¹

Khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata, tetapi juga anak perempuan. Praktik khitan telah lama dikenal sejak zaman Mesir kuno. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mummi perempuan yang hidup pada abad ke-16 Sebelum Masehi (16 SM) jauh sebelum Islam datang.²

Khitan laki-laki yang telah membudaya di berbagai belahan dunia, dilaksanakan dalam bentuk yang hampir sama, yaitu pemotongan kulup penis (kulit kepala *dzakar*) laki-laki. Khitan akan mencegah kotoran pada zakar, karena kotoran ini berada di bawah kulup yang menjadi pusat berkembangbiaknya bakteri. Jika kulup itu tidak dihilangkan dan masih

¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta, El-Kahfi, 2008), hlm. 152.

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta, Gema Insani. 2003), hlm. 303.

menutup zakar, maka bagian yang peka ini akan selalu bergesekkan dengan pakaian, sehingga menyebabkan syaraf yang merupakan daerah peka menjadi berkurang.³ Sedangkan khitan bagi perempuan dilakukan secara berbeda untuk masing-masing tempat. Ada yang hanya sebatas membasuh ujung klitoris, ada yang hanya mencolek ujung klitoris dengan memasukkan jarum, menggesekkan dengan kunyit dan ada juga yang membuang sebagian klitoris, dan ada yang menggunakan cara membuang seluruh klitoris.⁴

Khitan bagi perempuan merupakan implementasi pemikiran yang salah, yang tersebar di tengah-tengah pemeluk agama lain. Tradisi khitan merupakan kebiasaan sebelum Islam, kebiasaan kaum Fir'aun, bangsa Sudan dan Venesia hingga bangsa Arab Jahiliyah. Mereka mengkhitan perempuan dengan cara yang berbeda-beda. Setelah memeluk agama Islam, mayoritas mereka tetap melestarikan budaya ini, sehingga mereka disadarkan generasi-generasi sesudahnya, dan akhirnya mereka yakin bahwa budaya ini bukan merupakan ajaran Islam, sebab Islam tidak memerintahkan khitan bagi perempuan, bahkan melarangnya.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan penghapusan praktik khitan bagi perempuan oleh berbagai kalangan seringkali mencuat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa praktik khitan dinilai merusak hak reproduksi perempuan dan merampas hak kesehatan serta hak kepuasan

³ Ahmad Syauqi alfanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta, Bumi Aksara. 2005), hlm. 174.

⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta, El-Kahfi, 2008), hlm. 155.

⁵ Ahmad Syauqi Alfanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta, Bumi Aksara. 2005), hlm.175.

seksual perempuan.⁶ Mengenai masalah ini, keadaan di masing-masing negara Islam tidak sama. Artinya, ada yang melaksanakan khitan bagi perempuan ada pula yang tidak.⁷

Referensi modern menjelaskan bahwa khitan bagi perempuan akan membahayakan dirinya dan dapat berakibat *frigid*.⁸ Oleh karena itu, khitan bagi perempuan perlu dicegah dengan undang-undang, karena tanpa aturan yang jelas, tidak akan mampu memberikan keputusan terhadap praktik demikian, baik di negara Arab maupun negara lainnya.⁹

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas tadi, maka penulis memilih judul “KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang ingin diteliti adalah: Bagaimana khitan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui khitan bagi perempuan menurut hukum Islam.

⁶ Zaitun Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta, 2008), hlm. 151.

⁷ Yusuf qardawi, *Hadyul islam fatawi mu'ashiroh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 555.

⁸ Tidak bergairah dalam hal seks/ dingin (tidak mudah terangsang).

⁹ Ahmad Syauqi alfanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta, Bumi Aksara. 2005), hlm.176.

Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, berguna sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan Islam bagi masyarakat.
2. Secara praktis, berguna dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang ijtihad hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa kajian atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Tulisan atau pustaka tersebut antara lain:

Pertama, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), disusun oleh Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, disebutkan bahwa Rasulullah SAW, melegitimasi khitan bagi perempuan, padahal kekhawatiran beliau akan terjadinya malpraktik, sehingga akan menyebabkan *frigid*. Hal ini mengindikasikan hikmah dan manfaat dalam khitan lebih penting dibanding dengan kekhawatiran terjadinya malpraktik. Hanya saja, hikmah itu tidak terungkap secara jelas. Sebagian ulama mencoba mencari hikmah khitan bagi perempuan dengan mengatakan bahwa khitan menjadi kendali nafsu dan syahwat perempuan. Di samping itu, menurut Dr. al-Bar dalam paper yang dipresentasikan dalam *al-Majma' al-faqhi* pada *Rabithah al-'Alam al-Islami* disebutkan, hikmah khitan bagi perempuan sebagai berikut:

- a. Mengikuti syari'ah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW

- b. *Thaharah*
- c. Kebersihan yang dapat mencegah infeksi saluran kencing
- d. Menstabilkan syahwat
- e. Menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat yang tidak sesuai dengan *syari'ah* dan mendatangkan *madharat*
- f. Meninggikan *syi'ar* ibadah, bukan adat istiadat
- g. Memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat tidak melakukan khitan.¹⁰

Kedua, Fikih Sunnah, ditulis oleh Sayyid Sabiq, memberi pengertian khitan yaitu, memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar disana tidak berkumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama.

Itu terhadap laki-laki, adapun perempuan, maka yang dipotong itu adalah bagian atas dari kemaluan yakni dilihat dari kemaluan itu.¹¹

Ketiga, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, ditulis oleh Zaitunah Subhan, dijelaskan bahwa khitan bagi perempuan belum ditemukan keuntungannya secara medis. Selama ini, praktik pemotongan alat kelamin perempuan tidak terlepas dari kultur yang mempengaruhinya. Adanya mitos bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang tidak pantas untuk

¹⁰ A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha Fi Muqararati Mu'tamarati Nahdlatul 'Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 918.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al-Maa'rif, 1973), hlm. 73.

mengekspresikan kebutuhan seksualnya, menjadikan khitan bagi perempuan sebagai salah satu cara untuk meredam dan mengebiri kebutuhannya.¹²

Keempat, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, ditulis oleh M. Ali Hasan, menerangkan bahwa khitan atau *circumcision* pada laki-laki jelas besar manfaatnya dilihat dari sudut kedokteran atau kesehatan sedangkan bagi perempuan merupakan suatu anjuran saja, dengan merujuk pada pendapat dari Nabi para ulama. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan pada kebijaksanaan ahli kesehatan sesuai dengan pengertian dan tujuan kesehatan.¹³

Kelima, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, ditulis Yusuf Qardhawi, dijelaskan bahwa masalah khitan bagi perempuan diperselisihkan oleh para ulama bahkan oleh para dokter sendiri, dan terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini di Mesir selama beberapa tahun.

Sebagian dokter ada yang menguatkan dan sebagian lagi menentangnya, demikian pula dengan ulama, ada yang menguatkan dan ada yang menentangnya. Barangkali pendapat yang paling moderat, paling adil, paling rajah, dan paling dekat kepada kenyataan dalam masalah ini ialah khitan ringan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, meskipun tidak sampai ke derajat shahih, bahwa Nabi SAW, pernah menyuruh seseorang perempuan yang berprofesi mengkhitan perempuan:

¹² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm. 156.

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 184.

عن ام عطية الانصارية ان امرأة كانت تحتن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
لا تنهكي فان ذالك احظى للمرأة واحب الى البعل (رواه ابو داود)

“Dari Ummu ‘Athiyah al-Anshariyah, sungguh di Madinah ada seorang perempuan yang akan berkhitan. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya: “jangan engkau habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh hal itu lebih menguntungkan perempuan dan lebih menyenangkan suam.i” (HR. Abu Dawud).¹⁴

Keenam, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam, ditulis oleh Ahmad Syauqi Al Fanjari, menjelaskan bahwa Islam tidak memerintahkan khitan bagi perempuan akan tetapi menjadikannya alternatif. Oleh karena itu, khitan bagi perempuan itu perlu dicegah dengan undang-undang.¹⁵

E. Kerangka Teori

Khitan untuk pertama kalinya disyari’atkan kepada Nabi Ibrahim AS. Syari’at ini kemudian diadopsi oleh Nabi Muhammad SAW, dan terus dilakukan oleh umatnya. Pengapdosian syari’at demikian, dalam perspektif hukum Islam, dimungkinkan. Sebab, di antara metodologi pengambilan hukum Islam didasarkan atas kaidah yang artinya sebagai berikut: *”Syari’at Allah untuk kaum sebelum kita adalah syari’at kita juga”*.¹⁶ Dalam rekaman sejarah disebutkan, bahwa perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar kemudian Siti Hajar hamil, maka Siti

¹⁴ A. Ma’ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha Fi Muqararati Mu’tamarati Nahdlatul ‘Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 196.

¹⁵ Ahmad Syauqi Alfanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), hlm. 75.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm.158.

Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Kemudian, Nabi Ibrahim AS, menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan menyunat Siti Hajar. Demikian awal mula praktik khitan di masa Nabi Ibrahim AS, yang kemudian menjadi tradisi hingga saat ini.¹⁷

Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunah, dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan al-Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi. Pendapat yang melarang khitan bagi perempuan sebetulnya tidak memiliki dalil *syar'i*, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan bagi perempuan adalah menyakitkan korban (perempuan). Sementara hadis yang menjelaskan khitan bagi perempuan (hadis Abu Dawud) tidak menunjukan *taklif*¹⁸ disamping juga *keshahihannya* diragukan.¹⁹

Dengan demikian pelaksanaan khitan bagi perempuan juga harus didasarkan pada asas kemaslahatan. Jika ada alasan dan prosedur medis yang membawa maslahat bagi perempuan dalam khitan, maka menjadi boleh bahkan sunah. Sebaliknya bila menimbulkan efek negatif (madharat bagi perempuan) seperti dapat menghilangkan kenikmatan seksual perempuan maka hukumnya tidak boleh.²⁰

Dr. Ali Akbar, misalnya berpendapat bahwa perempuan yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila

¹⁷ *Ibid*, hlm. 153.

¹⁸ Penyerahan tugas/ pekerjaan kepada seseorang.

¹⁹ A Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati wa Mutamarati Nahdlatul 'Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 918.

²⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 305

bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada zakar lelaki dan kanker pada rahim perempuan, sebab di dalamnya hidup hama, virus yang menyebabkan kanker tersebut.²¹ Namun pada penerapannya banyak kesalahan dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan khitan bagi perempuan, yaitu dengan berlebih-lebihan dalam memotong bagian alat vital perempuan. Seperti yang dikutip Dr. Muhammad bin Lutfi Al-Sabbag dalam bukunya tentang khitan bahwa kesalahan fatal dalam melaksanakan khitan bagi perempuan banyak terjadi di masyarakat muslim Sudan dan Indonesia. Kesalahan tersebut berupa pemotongan tidak hanya kulit bagian atas alat vital perempuan, tapi juga memotong hingga semua daging yang menonjol pada alat vital perempuan, termasuk *clitoris* sehingga yang tersisa hanya saluran air kencing dan saluran rahim. Khitan model ini di masyarakat Arab dikenal dengan sebutan "Khitan Fir'aun". Beberapa kajian medis membuktikan bahwa khitan seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik secara kesehatan maupun psikologis, seperti menyebabkan perempuan tidak stabil dan mengurangi gairah seksualnya. Bahkan sebagian ahli medis menyatakan bahwa khitan model ini juga bisa menyebabkan berbagai penyakit kelamin pada perempuan.²²

Dari syari'ah dan hasil penelitian kedokteran modern faedah-faedah khitan bagi perempuan itu bisa disederhanakan sebagai berikut:

²¹ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 183.

²² jacksite.wordpress.com Diunduh pada tanggal 07 Oktober 2011, pukul: 09.12.

1. Mengurangi syahwat dan libido

Maksudnya kekuatan, ajakan gejala syahwat akan berkurang.

Berkurangnya syahwat dan libido tersebut akan membuat stabil syahwat laki-laki dan perempuan yang berkhitan.

2. Mencegah bau tidak sedap dari tumpukan kotoran di balik *qulfah* (kulit yang dikelupas saat khitan).
3. Menghambat serangan radang saluran kencing.
4. Menghambat serangan radang saluran sperma.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat mempersiapkan, menunjang, dan membimbing serta mengarah penelitian ini sehingga memperoleh target yang dituju serta ilmiah pula.

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dikenal pula dengan istilah *documentary study* yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat Historis. Dengan metode kualitatif ini, memungkinkan kita untuk memahami penjelasan dari literatur-literatur yang spesifik membahas *khitan bagi perempuan* menurut hukum Islam dan kesehatan.

²³ A Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati wa Mutamarati Nahdlatul 'Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 925.

Penelitian ini juga disebut penelitian normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma²⁴, dan penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya dapat pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer yang ada di perpustakaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif (*legal research*) atau dengan istilah lain penelitian ini menggunakan doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Sedangkan sifat penelitian ini signifikan terhadap sifat Historis, yaitu dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.²⁵

3. Sumber Data

Beberapa sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir,²⁶ ataupun bahan atau

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

²⁵ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.17.

sumber yang berupa buku-buku, kitab-kitab, hasil penelitian, dan jurnal yang spesifik membahas secara tuntas terkait dengan penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Sekunder yaitu bahan pustaka yang berkaitan informasi tentang bahan primer, berfungsi sebagai penunjang terhadap bahan primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, karena peneliti melakukan penelitian hukum normatif, maka penelitian tersebut teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan

a. Eksplorasi Bahan Pustaka

Tahap ini merupakan tahap awal dalam mengumpulkan data yaitu berupa pencarian bahan pustaka baik buku-buku, kitab-kitab, laporan hasil penelitian, jurnal, dan artikel-artikel yang diambil dari internet.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan guna untuk mengikat data-data yang telah didapat melalui eksplorasi data dari beberapa sumber yang kemudian akan melalui tahap lagi agar data tersebut tepat pada tema.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas gambaran dari penelitian yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan ini adalah:

Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum, yang menguraikan tentang pengertian khitan bagi perempuan, cara pelaksanaan khitan bagi perempuan, sejarah khitan bagi perempuan dan dasar hukum.

Bab Ketiga, berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap khitan bagi perempuan pandangan Madzhab al-Arba'ah serta ulama al-Arba'ah, dan mayoritas ulama.

Bab Keempat, Analisis mengenai khitan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam meliputi pandangan medis dan alasan melakukan khitan bagi perempuan.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN

A. Pengertian Khitan Bagi Perempuan

Tubuh perempuan yang kompleks dengan seksualitas yang hebat dikarenakan oleh sesuatu yang biasa disebut *baby penis* atau klitoris. Klitoris adalah satu-satunya organ tubuh yang fungsinya hanyalah merasakan kenikmatan. Hal ini disebabkan klitoris mempunyai 8000 kumpulan syaraf, jumlah yang melebihi bagian tubuh manapun, termasuk lidah, ujung jari dan bibir. Juga jumlah syaraf ini lebih jauh banyak dibandingkan jumlah syaraf yang ada pada penis. Dapat dibayangkan, kalau laki-laki saja merasa bisa mendapatkan orgasme melalui penisnya yang tidak terlalu sensitif, bagaimana orgasme yang diperoleh melalui klitoris. Mungkin sebenarnya kelebihan dari klitoris yang dimiliki kaum perempuan ini sudah lama disadari sejak lama, sehingga tidak heran timbul praktik khitan bagi perempuan atau yang lebih dengan nama *Female Genital Mutilation* (FGM) pada masyarakat di beberapa negara terutama di Afrika.¹

Khitan merupakan praktik yang telah lama ada dan diperkuat oleh agama Islam yang saat ini banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Khitan dipercaya mempunyai makna sebagai pemurnian diri atau pensucian diri dari hambatan atau kotoran yang dibawa sejak lahir. Selain sebagai menghindari dari hambatan atau kotoran atau penyakit, khitan juga dianggap sebagai tanda

¹ WHO, "Female Genetial Mutilation: An Overview", Geneva: WHO, 1988.

kedewasaan baik pada anak perempuan maupun laki-laki. Hal ini terlihat jelas pada anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang telah dikhitan maka ia akan memasuki masa aqil baligh dan pada saat itulah si anak dianggap telah memasuki masa dewasa dan secara agama si anak telah menanggung dosanya sendiri.

Khitan bagi perempuan dalam bahasa Islam dikenal dengan sebutan *khifadh*. Biasanya dilakukan dengan menoreh ujung klitoris dengan alat yang tajam. Tujuan penorehan itu tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Namun, seperti dapat ditangkap dari hadis Nabi SAW, dan ada hubungan erat antara khitan dengan kecantikan wajah seorang wanita.²

اشمى ولا تنهكي فا نه انصر للوجه وحظي عند الزوج

*“Sayatlah sedikit dan jangan kau sayat yang berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami”.*³

Kata *khitan* atau *khitanan* dalam bahasa Arab berasal dari kata (*khatana-yakhtinu-khitaanan*) mengandung arti harfiah ‘memotong’. Secara terminologi pengertian *khitan* dalam istilah fikih dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam al-Mawardi, ulama fikih madzhab Syafi’i, khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung *zakar* (penis) sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah membuang bagian paling atas *faraj* (vagina) yaitu ujung kelentit atau gumpalan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva (klitoris) pada bagian

² Luthfi Assyaukani. *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 126.

³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hlm. 555.

atas kemaluan perempuan yang bentuknya seperti kurma atau jengger ayam jago. Khitan bagi laki-laki dinamakan *I'zar* dan bagi perempuan disebut *khifadh*.⁴

Penamaan “*khifadh*” untuk khitan bagi perempuan ini menarik dan penting dikemukakan, karena ia memperlihatkan makna yang berbeda dari apa yang sering dikesankan atau dibayangkan banyak orang tentang khitan (pemotongan). *Khifadh*, secara literal berarti mengurangi (to reduce), menyederhanakan (minimize), mengambil sedikit (*akhdz al yasir/take easy*) dan pelan (lower). Dalam hal ini mungkin lebih tepat diterjemahkan “menggoreskan” atau “menorehkan”. Pemaknaan ini tentu jauh dari apa yang disebut memotong atau menggunting. Terma *khifadh* (khitan bagi perempuan) dengan begitu bukanlah *clitoridektomy*,⁵ *genital mutilation*, atau *genital circumcision*.⁶

Dalam kamus al-Munjid, khitan artinya memotong atau potongan sesuatu. Kamus al-Munawir juga mengartikan memotong.⁷ Sedangkan dalam kamus *Lisa:n al-Arab*, khitan adalah bagian yang dipotong dari zakar atau penis dan vagina perempuan atau klitoris.⁸

Dalam terminologi syar'i, khitan bagi perempuan didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai pembuangan bagian *farji* yaitu klitoris atau bagian alat kelamin perempuan. Klitoris terletak di dalam alat kelamin perempuan,

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 303.

⁵ Penghilangan sebagian atau lebih alat kelamin luar.

⁶ Rahman Astuti, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* (Bandung: Mizan, 1995)

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 349.

⁸ Ibnu Mandlur al-Afriqi, *Lisa:n al-Arab* (Beirut: Dar shadir, 1994), hlm. 138.

dekat dengan labia minora. Klitoris ini mempunyai syaraf perangsang, mempunyai kelenjar-kelenjar kulup yang menghasilkan cairan yang kental yang disebut smegma. Selama rangsangan seksual, seperti halnya penis, ini juga menyediakan darah oleh arteri, yang disebut dorsal arteri, yang membawa dari hati dan jika memotongnya dapat berdarah dan sukar dihentikan. Bagian inilah yang dipotong dan dihilangkan sedikit selama proses khitan.⁹

Masyarakat memandang khitan sebagai hal yang sakral menyangkut dengan kesehatan dan perkembangan tubuh si anak kelak, mereka percaya anak perempuan yang dikhitan pada waktu dia bayi akan memberikan keselamatan dan si anak akan terhindar dari segala macam penyakit, karena orang tua beranggapan di ujung klitoris anak perempuan akan memupuk berbagai penyakit. Anggapan ini tidak jauh dari anak laki-laki, dan masyarakat di daerah ini menganggap khitan bagi perempuan merupakan tradisi yang telah lama ada khususnya pada masyarakat Jawa, walaupun khitan bagi perempuan terkadang hanya menjadi urusan ibu yang dianggap lebih mengerti dan tidak tabu untuk melihat anaknya dikhitan, sedangkan sang ayah hanya menunggu di rumah yang kemudian membuat syukuran untuk si jabang bayi, dan sebagian dari orang tua atau bapak tidak mengetahui sama sekali bahwa anaknya dikhitan.

Khitan bagi perempuan yaitu tempat pemotongan kulitnya yang seperti jengger ayam jantan di bagian atas vagina. Hal demikian mengingat tempat

⁹ James H. Sammons ed., *The American Medical Association: Encyclopedia of Medicine* (New York: Random House, 1989), hlm. 284.

masuknya penis merupakan tempat keluarnya mani, anak dan haidh. Di atas tempat masuknya penis terdapat saluran kencing seperti lubang alat kelamin pria, dan di antara keduanya terdapat kulit tipis yang sebagiannya dipotong dalam pengkhitanan. Maka dapat disimpulkan bahwa khitan bagi perempuan itu adalah kulit tipis bagian bawah yang terletak di bawah saluran kencing. Di bawah saluran kencing terdapat tempat masuknya penis. Oleh sebab itu bila penis dimasukkan vagina, maka khitan laki-laki (ujung penis) akan sejajar dengan khitan bagi perempuan.¹⁰

Menurut mitos-mitos yang ada, perempuan tidak berhak menikmati kepuasan seksual. Perempuan hanyalah sebagai pelengkap kepuasan seksual laki-laki. Ini berarti bahwa perempuan tidak perlu dirangsang atau tidak perlu bergairah, apalagi menikmati orgasme. Untuk itulah, praktik khitan yang memotong klitoris sebagai organ seks perempuan yang paling sensitif atas rangsangan dan memindahkan daerah erogen dari muka (klitoris) ke bagian yang tersembunyi (liang vagina) menjadi dibenarkan. Ini dimaksudkan agar perempuan mampu lebih lama memberikan pasangan seksual kepada pasangan hidupnya.¹¹

Ada mitos lain yang menyatakan bahwa perempuan itu menerima kutukan dari Tuhan, dan ini mendapat legitimasi dari agama. Dalam kitab Talmud disebutkan ada 10 kutukan Tuhan terhadap perempuan, diantaranya adalah “Perempuan masih akan merasakan hubungan seks lebih lama

¹⁰ A Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati wa Mutamarati Nahdlatul 'Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 925.

¹¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008). hlm.158.

sementara suaminya sudah tidak kuat lagi”. Dan “Perempuan sangat berhasrat melakukan hubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya”. Atas dasar ini, sebagian masyarakat yakin bahwa pada dasarnya perempuan itu memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi karenanya jika tidak dikebiri, maka dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memalukan diri dan keluarganya.¹²

Ketinggian nafsu seksual perempuan, jika dibandingkan dengan nafsu seksual laki-laki, menurut keterangan Syekh Hasan al-Bashri adalah 9:1. Sembilan untuk perempuan dan satu untuk laki-laki. Hal ini beliau utarakan tatkala ditanya oleh Rabi’ah al-‘Adawiyah

يا حسن كم جزاء خلق الله الشهوة قال عشرة اجزاء تسعة للنساء و واحد للرجل

“Ya Hasan (al-Bashri), berapa bagiankah Allah menciptakan nafsu seksual? Jawabnya: Sepuluh bagian. Sembilan bagian milik wanita dan satu bagian milik pria.” (Durratun Nashihin, hal. 22).¹³

Tubuh perempuan yang telah dikonstruksikan bukan menjadi milik perempuan. Setiap detail bagian tubuh perempuan menjadi bagian dari kepentingan pihak lain. Perempuan dihargai sekaligus dijatuhkan karena tubuhnya. Pada sisi lain, perempuan dilihat karena fungsi reproduksinya. Fungsi biologis ini juga menghantarkan perempuan dalam peran-peran pengasuhan, perawatan, tuntutan sikap kasih sayang dan kelembutan. Oleh karena itu, perempuan harus mampu menjalankan tuntutan masyarakat untuk dapat berperilaku sebagaimana fungsi tubuhnya. Di sisi lain, tubuh

¹² Ibid, hlm.157.

¹³ M. Niphan Abdul Halim. *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002), hlm. 5.

perempuan didefinisikan sebagai tubuh yang mengandung sensualitas yang dapat menimbulkan hasrat seksualitas laki-laki. Karena sensualitasnya itu, tubuh perempuan harus terkungkung dalam jerat norma dan hukum yang hanya melihat kepentingan laki-laki. Di satu sisi, perempuan harus menjadi perempuan baik-baik sebagaimana tuntutan norma-norma. Sedangkan di sisi lain, sosok perempuan menampilkan seksualitas, sensualitas bahkan agresivitas. Seksualitas mendapat kecaman dari kelompok ulama sekaligus dijadikan obyek budaya dan ekonomi oleh masyarakat patriarchal.¹⁴

Maka khitan bagi perempuan *disyari'ahkan* agar menyucikan laki-laki seperti halnya agar meredam syahwat perempuan. Sebab, bila seorang perempuan dibiarkan tanpa khitan maka syahwatnya akan bergejolak. Oleh sebab itu, sebagaimana diterangkan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah-*rahmatullah 'alaih*-, ia berkata: “Karena syahwat yang besar, dari perempuan-perempuan non muslim sering muncul kerusakan dan keharaman yang tidak muncul dari perempuan muslimah. Hal itu disebabkan tempat khitannya tidak dipotong. Dalam khitan, Allah telah menciptakan kemaslahatan agama dan dunia. Oleh sebab itu, dengan khitan diperoleh *'iffah* (mampu menjaga diri dari keharaman) bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki. Selain diperoleh *'iffah* bagi seorang perempuan dan diperoleh pula kesucian bagi seorang laki-laki. Karenanya, bila kulit khitan bagi perempuan ini dipotong habis, maka syahwatnya akan sirna seperti pendapat para dokter dan ahli

¹⁴ Ristiani M, Ruli N, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama* (Yogyakarta: UGM dan Ford Foundation, 2003), hlm. 6.

hikmah kuno dan modern. Bila dibiarkan tanpa khitan, maka syahwat perempuan akan menjadi besar.¹⁵

Ajaran-ajaran yang kaku dan ortodoks yang meniadakan seks dalam kehidupan seorang gadis yang bertujuan mencetaknya menjadi makhluk tanpa seks dan bertolak belakang tengah berlangsung sepanjang masa, berusaha untuk membuat perempuan sebuah instrumen seks dan sekedar tubuh yang harus dipuja dan dihiasi sedemikian rupa agar menarik laki-laki dan membangkitkan hasrat mereka. Seorang gadis dilatih sejak kanak-kanak agar sepenuhnya dikuasai oleh tubuhnya, rambutnya, bulu matanya dan pakaiannya dengan mengorbankan akal dan pikirannya serta masa depannya sebagai manusia.¹⁶

B. Tata Cara Pelaksanaan Khitan bagi Perempuan

Khitan laki-laki yang telah membudaya di berbagai belahan dunia, dilaksanakan dalam bentuk yang sama di semua tempat, yaitu pemotongan kulup penis (kulit kepala dzakar) laki-laki.¹⁷ Adapun khitan bagi perempuan dilakukan secara berbeda-beda untuk masing-masing tempat, ada yang hanya sebatas membasuh ujung klitoris, dan ada yang membuang seluruh klitoris, bahkan ada pula yang sampai memotong *labia minora*¹⁸ (bibir kecil vagina)

¹⁵ A Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati wa Mutamarati Nahdlatul 'Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011). hlm. 926.

¹⁶ Husein Muhammad, *Kelemahan dan Fitnah Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. xvi.

¹⁷ Elga Serapung, *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 118.

¹⁸ Bibir kecil vagina, merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depannya mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah, sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks bertambah.

kemudian menjahit *labia majora*¹⁹ (bibir luar) setelah terlebih dahulu membuang seluruh klitoris. Menurut Nahid Tolibia dalam bukunya *Female Genetal Mutilation: a Call for Global Action*, dapat dikategorikan menjadi dua:

1. *Clitoridectomy*, yaitu menghilangkan sebagian atau lebih alat kelamin luar. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - a. Menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris, dan
 - b. Menghilangkan klitoris dan sebagian bibir kecil vagina (*labia minora*)
2. *Infibulation*, yaitu menghilangkan seluruh klitoris serta sebagian atau seluruh *labia minora*, kemudian *labia minora* dijahit dan hampir menutupi seluruh vagina. Bagian yang terbuka hanya disisakan sedikit untuk pembuangan darah menstruasi, yang kadangkala hanya sekecil kepala batang korek api atau ujung kelingking. Jika perempuan tersebut menikah dan akan bersenggama, maka kulit tersebut dipotong atau dibuka kembali.

Terdapat suatu rancangan yang telah lama ditetapkan oleh WHO dalam *Fact Sheet No. 241* Juni 2000 yang menggolongkan khitan bagi perempuan menjadi 6 tipe yakni:

Tipe I : menghilangkan bagian permukaan, dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari klitoris.

¹⁹ Bibir besar vagina, terdiri atas bagian kanan dan kiri lonjong mengecil ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan keringat. Bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak, bagian ini mengandung banyak ujung syaraf sehingga sensitive terhadap hubungan seks.

Tipe II : pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian labia minora.

Tipe III: pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (*infibulasi*).

Tipe IV: menusuk, melubangi klitoris dan atau labia. Merenggangkan klitoris dan atau labia, tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya.

Tipe V : merusakkan jaringan di sekitar lubang vagina atau memotong vagina.

Tipe VI: memasukkan bahan-bahan yang bersifat merusak atau tumbuh-tumbuhan ke dalam vagina dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat digolongkan dalam definisi di atas.

Sedangkan menurut tradisi, khitan bagi anak perempuan itu sedikitnya terdapat 4 cara:

1. Memotong sedikit dari kulit sebelah atas “vulva” (*farji*).
2. Memotong “badhr” (*praeputium clitoridis*) yaitu kulit penutup kelentit.
3. Memotong “labia minora”.
4. Memotong bagian klitoris yang tampak keluar.²⁰

Kegiatan khitan bagi perempuan dalam pandangan medis dapat dikategorikan sebagai *female genital mutilation* (FGM), dan WHO mengklasifikasikan khitan bagi perempuan ke dalam beberapa tipe:

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83.

1. Teknik pemotongan *prepuce*²¹ dengan atau tanpa mengiris/menggores bagian atau seluruh klitoris.
2. Teknik pemotongan klitoris dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh *labia minora*.
3. Teknik pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan/penyempitan lubang vagina (*infibulasi*).
4. Teknik yang tidak terklasifikasi, termasuk tipe ini adalah teknik penusukkan, pelubangan, atau pengirisan penggoresan terhadap klitoris dan atau *labia*, merentangkan klitoris dan atau labia, kauterisasi-membakar klitoris dan jaringan di sekitarnya, menggosok jaringan di sekitar lubang vagina, pemotongan vagina, pemasukan bahan/jamu yang bersifat korosif ke dalam vagina untuk menyebabkan keluarnya darah atau untuk mengencangkan/ menyempitkan saluran vagina.

C. Sejarah Khitan Bagi Perempuan

Pada abad ke 17 organ seks perempuan tidak memiliki nama, termasuk klitoris yang pada zaman itu belum dikenal. Sedangkan pada abad 18 penilaian atas tubuh perempuan mengacu pada one sex model, yang artinya, bentuk organ seks dan reproduksi perempuan dianggap sebagai bentuk inferior atau sebagai bentuk yang tidak sempurna dari organ seks pria. Hal ini dapat dilihat, pada pernyataan misalnya rahim yang pada zaman itu dianggap sebagai skrotum, vagina yang dianggap sebagai penis, dan ovarium dilihat sebagai

²¹ Penyunatan (kulup dzakar).

testis dan sebagainya. Pada abad ke 18 akhir barulah penilaian atas organ tubuh manusia merujuk pada two sex model. Organ seks pria dan perempuan mulai disadari sebagai sesuatu yang berbeda satu dengan yang lainnya.²²

Alat kelamin merupakan bagian dari tubuh manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Alat kelamin diciptakan sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan, walaupun pada abad ke 17 tidak ada perbedaan antara keduanya. Pengertian dari alat kelamin itu sendiri hampir sama, yaitu alat yang berfungsi untuk bereproduksi yang mempunyai nama dan fungsi yang berbeda-beda baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada perempuan alat kelamin atau alat reproduksi terdiri dari bibir kemaluan luar, bibir kemaluan dalam (Labia minora), selaput dara (Hymen), liang senggama (Vagina), leher rahim (Servix), rahim (Uterus), saluran telur (Tuba Falopi), indung telur (Ovarium), dan pada laki-laki terdiri dari penis, pelir (Testis), saluran sperma, kantung pelir (Scrotum), saluran kencing (Urethra), kandung kencing (Vesica Urinaria), kelenjar prostat.

Jika berbicara mengenai alat kelamin maka kita akan membicarakan klitoris, dimana klitoris merupakan bagian dari vagina. Klitoris merupakan bagian eksternal dari alat reproduksi atau dari alat kelamin perempuan yang mempunyai ukuran kurang lebih sebesar kacang hijau dan tertutup oleh preputium, klitoris terdiri dari jaringan yang dapat mengembang, penuh urat saraf sehingga memiliki kesensitifan yang tinggi. Sedangkan vagina adalah organ genital internal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki yang

²² Miranti Hidajadi, *Sejarah Perkembangan dan Berbagai Masalahnya*, dalam Jurnal Perempuan Edisi 15, Wacana Tubuh Perempuan (2000), hlm. 8-9.

berbetuk seperti liang atau lubang yang terentang antara vulva dan mulut rahim yang panjangnya kira-kira 3-4 inci dan sangatlah fleksibel.²³

Praktik khitan bila dilihat dari asal mulanya merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat. Khitan tidak hanya dilakukan pada anak laki-laki tetapi juga terhadap anak perempuan. Tradisi khitan sendiri diyakini berasal dari Afrika dan sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Khitan dipercaya sudah dilakukan sejak 6.000 tahun yang lalu, tradisi khitan bagi perempuan ini menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain Afrika secara merata. Para antropolog telah mengungkap data bahwa praktik khitan telah banyak dikenal pada masyarakat Mesir kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris terpotong abad ke-16 SM.²⁴ Praktik khitan pada mummy perempuan tersebut justru ditemukan pada kalangan kaya dan berkuasa, bukan pada rakyat jelata. Menurut Hasan Hathout, pelaksanaan khitan bagi perempuan telah berlangsung lama sebelum kedatangan Islam terutama di lembah Nil yakni Sudan, Mesir dan Ethiopia. Pada abad ke-2 SM, khitan bagi perempuan dijadikan ritual dalam prosesi perkawinan.²⁵

Khitan telah dilakukan sejak jaman prasejarah, dilihat dari gambar-gambar di gua yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir purba. Alasan tindakan ini masih belum jelas pada masa itu tetapi teori-teori memperkirakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari ritual pengorbanan atau

²³ Modul proses belajar aktif kesehatan reproduksi remaja, dalam Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 55-57.

²⁴ Asriati Jamil, "*Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Gender*", dalam Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Vol. 3, No.2, 2001, hlm. 53.

²⁵ <http://www.kompas.com> diunduh pada tanggal 21 November 2011, pukul 14.08

persembahan, tanda penyerahan pada Yang Maha Kuasa, langkah menuju kedewasaan, tanda kekalahan atau perbudakan atau upaya untuk mengubah estetika atau seksualitas. Khitan merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di kalangan Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin.

²⁶ Berbagai suku bangsa di pedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandi menjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara aqil baligh) bagi para pemuda mereka. Setelah khitan barulah para pemuda diakui secara adat berstatus sebagai orang dewasa. ²⁷ Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi, dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik. ²⁸

Khitan menurut tradisi asalnya bukanlah suatu proses bedah kulit yang bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para sufi Islam yakni *al Fathu al Rabbani* yang artinya adalah anugerah penyingkapan rahasia Tuhan. ²⁹

²⁶ Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Amzah, 2001), hlm. 68.

²⁷ Jalaludin, *Mempersiapkan Anak Shaleh : Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah SAW* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 91.

²⁸ Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Amzah, 2001), hlm. 69.

²⁹ *Ibid*, hlm. 69

Berdasarkan kepercayaan pada masa Afrika kuno, pelaksanaan khitan baik laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sebuah upacara yang wajib diikuti untuk dapat diterima dalam masyarakatnya. Khitan diwajibkan bagi laki-laki apabila ia sudah mengeluarkan sperma untuk pertama kali. Khitan dilaksanakan dengan memotong kulup dan biasanya tanpa menggunakan obat bius. Sedangkan khitan bagi perempuan, seperti juga laki-laki, khitan bagi perempuan adalah serangkaian *metamorfosa* atau upacara peralihan masa, dari seorang anak perempuan yang masih remaja ke tahap perempuan dewasa. Upacara ini dilaksanakan sesuai tatacara tersendiri. Sebelum disunat mereka dianjurkan telah selesai mengalami menstruasi pertama karena saat itu perempuan dianggap tidak suci atau berbahaya.³⁰

Khitan bagi perempuan dipraktikan dengan melakukan pemotongan klitoris dan bahkan membuang bagian *labium minora*. Penglihatan bagian tersebut bertujuan untuk membuat penetrasi seksual lebih mudah bagi laki-laki dan menghilangkan penentangan atau perlawanan saat bersetubuh dengan perempuan. Mengacu pada hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa khitan bagi perempuan pada masa Afrika kuno, sedikit banyak bertujuan untuk menjamin kenikmatan berhubungan seksual dan pertimbangan terhadap kepuasan laki-laki ternyata sangat mempengaruhi pelaksanaan khitan, bagaimanapun, tanpa mempertimbangkan kepentingan perempuan. Dan para suami boleh berfikir bahwa istri mereka tidak sempurna atau terlalu rapat tanpanya.

³⁰ Geoffrey Parrinder, *Teologi Seksual* (Yogyakarta: LKis, 2005), hlm. 236.

Tradisi khitan bagi perempuan telah lama dikenal oleh bangsa Yahudi, Romawi, dan Yunani. Sebuah pesan masyhur dari Aristoteles mengatakan, “Jika klitoris merupakan pusat kenikmatan, enyakanlah!” Pada abad pertengahan, kaum Kristen Eropa menjalankan praktik khitan bagi perempuan dengan berbagai bentuk, dari yang kecil sampai yang paling sadis, yaitu pemotongan seluruh bagian itu hingga merusakkan kemaluan wanita.

Dalam tradisi agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam, praktik khitan bagi perempuan masih tetap berjalan. Ketiga-tiganya mempunyai akar historis dan rujukan dalil agama yang kuat. Beberapa warga Yahudi di Mesir masih tetap melaksanakan praktik itu. Di El Salvador, menurut laporan sebuah majalah lokal edisi Januari 1980, kaum ibu masih lazim menggoreskan tanda salib dengan pisau silet pada klitoris anak perempuannya. Dan di Herley Street, London, beberapa dokter mengaku mengkhitan perempuan imigran dengan bayaran 1.700 dollar. Bahkan di Amerika, menurut penelitian Patricia Farnes dan Ruth Hubbard di sebuah jurnal edisi Oktober 1981, beberapa anak gadis di John Hopkins dikhitan oleh dokter-dokter setempat.³¹

Khitan melambangkan pembuka tabir kebenaran dalam ikatan perjanjian suci yang diikat antara Yahweh dan Abraham yang selanjutnya diikuti oleh pengikutnya. Lebih jauh lagi mereka kemudian mempertautkan antara khitan dengan izin pembacaan Taurat. Hal ini menandakan bahwa sebelum mendapat “kartu pengenalan” atau “stempel Tuhan” berupa khitan untuk izin memasuki suatu daerah suci. Maka ia tidak akan diperkenankan memasuki kawasan suci

³¹ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 124.

ke alam Ilahi dalam rangka perjumpaan dengan Tuhan. Dengan segala kepercayaan yang melatarbelakanginya maka wajarlah jika perempuan diharuskan melakukan dan mendapatkan simbol ikatan suci tersebut.³²

Tradisi khitan yang dilakukan Yahudi pada masa itu mempunyai tujuan untuk mengikat perjanjian suci antara Tuhan dan manusia. Meskipun tidak diungkapkan secara tersurat di dalam teks keagamaan, tetapi bila laki-laki melakukan khitan, maka perempuan Yahudi juga diharuskan melakukan khitan tersebut. Karena agama Abraham tersebut tidak diturunkan untuk seluruh manusia tanpa melihat jenisnya. Dalam ajaran Kristen diceritakan pula dalam Perjanjian Lama, khitan merupakan simbol ikatan perjanjian suci antara Allah dan manusia yang diwakili oleh Abraham.

Dengan ada khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. Mereka telah keluar dari Negara Palestina dan mengembara ke berbagai kawasan dunia dan hidup dengan berbagai manusia. Untuk membedakan dengan yang lain, mereka melestarikan tradisi khitan itu sebagai kewajiban dan rasa setia kepada bangsa mereka. Khitan menjadi identitas mereka dengan yang lain.³³

Agama Kristen adalah agama yang lahir setelah Yahudi, sehingga Kristen sedikit banyak terpengaruh langsung oleh konsep-konsep Yahudi. Umat Kristen juga terpengaruh oleh Yahudi dalam tradisi khitan. Dalam ajaran Kristen diceritakan pula dalam Perjanjian Lama, khitan merupakan simbol ikatan perjanjian suci antara Allah dan manusia yang diwakili oleh

³² Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 275-276.

³³ Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Amzah, 2001), hlm. 69.

Abraham. Sesuai yang tertera dalam Genesis: 17; 10- 11, “Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus dikhitan. Harus dikerat kelaminmu dan itu menjadi tanda perjanjian suci antara aku dan kamu”.

Namun terdapat perbedaan dalam hal ini dengan tradisi Yahudi. Dalam Perjanjian Lama tidak diungkapkan keharusan perempuan untuk dikhitan. Hanya saja dalam kenyataanya, terpengaruh oleh tradisi Yahudi, khitan bagi perempuan sampai sekarang masih dilakukan oleh agam Kristen sekte Koptik di Mesir.

Sedangkan dalam agama Islam, Tradisi khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim di usia 80 tahun setelah mendapat perintah dari Allah SWT.³⁴ Demikian awal mula praktik khitan di masa Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi tradisi hingga kini. Tradisi Nabi Ibrahim menjadi landasan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam melakukan khitan, bahkan berlaku pada perempuan. Dalam rekaman sejarah disebutkan, perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar kemudian hamil, maka Siti Sarah cemburu dan bersumpah memotong tiga bagian tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan mengkhitan Siti Hajar.³⁵

³⁴ Mesraini, “*Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman*” dalam Jurnal Perempuan Edisi 26, Jakarta, 2002, hlm. 24.

³⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 155.

Menelusuri sejarah panjang perjalanan khitan bagi perempuan, hingga saat ini usaha tersebut telah dipraktikkan di lebih dari 28 negara Afrika, beberapa negara Timur Tengah, sebagian kecil negara-negara Asia, Amerika Utara, Amerika Latin dan Eropa. Bahkan secara tidak terduga, telah dilakukan terhadap lebih dari 100 juta hingga 130 perempuan – dengan berbagai tingkatan usia – di dunia.³⁶ Diperkirakan bahwa lebih dari 6000 perempuan menjalani praktik ini setiap harinya. Jumlah kasus ini terus meningkat hingga dua juta setiap tahunnya walaupun nyata-nyata angkanya masih dipertanyakan karena tidak akurat. Penyebab ketidakakuratan tersebut merupakan masalah klasik, yakni lemahnya pencatatan data. Jumlah yang sebenarnya – perempuan yang disunat – lebih besar daripada yang tercatat dan masih ada data yang belum terungkap.

Negara-negara yang mempraktikkan khitan bagi perempuan.³⁷

Benua	Negara	Perkiraan persebaran
Asia	Indonesia, Malaysia	Praktik telah dilaporkan tetapi tidak ada data yang tersedia.
	India	
Afrika	Djibouti, Sierra Leone, Somalia,	>90%
	Mesir	80%-89%
	Eritrea, Etiopia, Gambia, Sudan	60%-79%

³⁶ <http://kompas.com> Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2011 pukul 14. 08.

³⁷ <http://www.ranzcog.edu.au>. Diunduh pada tanggal 23 Nopember 2011 pukul 14.17.

	Burkaria Faso, Chad, Guines, Liberia, Mali Ivory Coast, Republik Afrika Tengah, Ghana, Benin, Guinea Bissau, Kenya, Nigeria, Togo Senegal, Niger, Mauratina, Kamerun Kongo, Tanzania, Uganda, Zaire	30%-59% 10%-29% <10%
Timur Tengah	Oman, Uni Emirat Arab, Yaman	Praktiknya telah dilaporkan tapi tidak ada data.

D. Dasar Pengambilan Hukum Khitan Bagi Perempuan

Bagaimanapun dalam Islam terdapat beberapa cara dalam menentukan hukum sebuah perkara yakni melalui pertimbangan Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas.

Dalam Quran sendiri, tidak ada ayat yang menyinggung secara khusus tentang khitan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun beberapa ahli atau ulama menggunakan firman Allah dalam Q.S an -Nisa ayat 125:

١٢٥ ١٢٤ ١٢٣ ١٢٢ ١٢١ ١٢٠ ١١٩ ١١٨ ١١٧ ١١٦ ١١٥ ١١٤ ١١٣ ١١٢ ١١١ ١١٠ ١٠٩ ١٠٨ ١٠٧ ١٠٦ ١٠٥ ١٠٤ ١٠٣ ١٠٢ ١٠١ ١٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ ٩٢ ٩١ ٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ ٨٦ ٨٥ ٨٤ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ ٧٣ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٦٥ ٦٤ ٦٣ ٦٢ ٦١ ٦٠ ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

“Dan barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus?” (Q.S:4:125).

Firman Allah ini digunakan untuk mewajibkan khitan bagi perempuan. Alasannya khitan bagi perempuan merupakan sunah/kebiasaan/amalan yang dikerjakan Nabi Ibrahim, karena itupun manusia, baik laki-laki atau perempuan, selayaknya dikhitan mengikuti sunah Nabi Ibrahim.

Dengan demikian, dasar hukum khitan adalah bukan berlandaskan firman Allah SWT, akan tetapi berlandaskan dalil lain, yakni Hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar khitan bagi perempuan:

Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس ا وخمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الابط، وتقليم الاظفار، وقص الشارب) (رواه البخاري و المسلم)

Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW, bersabda: *“Tuntutan Fitrah lima (atau: Lima dari tuntutan fitrah): 1. Khitan, 2. Mencukur bulu di sekitar kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kuku. 5. Memotong (menggunting) kumis”.* (Bukhari, Muslim).³⁸

Hadis yang pertama ini adalah hadis shahih, namun dalam pemahaman maksudnya menimbulkan beberapa perbedaan di antaranya adalah apa yang dimaksud dengan kata-kata fitrah.

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu Wal Marjan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), hlm. 95.

Terdapat tiga pendapat tentang maksud dari kata fitrah, yaitu:

- a. Fitrah berarti agama. Artinya hal yang akan disebutkan kemudian merupakan bagian dari agama, karena itu maka wajib hukumnya untuk melaksankannya.
- b. Fitrah yang berarti Sunah, kebiasaan baik. Hal ini akan berarti bahwa apa yang telah diungkapkan nantinya adalah hanya kebiasaan baik yang disarankan agama. Dampaknya, hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah sunah.
- c. Fitrah berarti asal mula. Jika hadis ini bermaknakan asal mula, maka semua hal yang diuraikan tidak mempunyai dampak hukum yang mengikat seperti wajib, sunah, makruh dan haram. Namun, hanya bermakna *mubah* yang bersifat netral, tidak terlalu mengikat.³⁹

Hadis kedua, hadis dari Siti Aisyah, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

عن عائشة قالت: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل, فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا. (الترمذی)

Dari 'Aisyah, ia berkata, “Apabila khitan bertemu khitan, maka sungguh telah wajib mandi. Aku telah melakukannya dengan Rasulullah SAW, maka kami mandi”. (HR. Tirmidzi).⁴⁰

³⁹ Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta : al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hlm. 15.

⁴⁰At- Tirmidzi, juz 1, hal 72, no 108.

Dari hadis ini dipahami bahwa perempuan juga harus berkhitan, karena disebutkan “apabila khitan bertemu khitan”. Dan juga hadis “khomsun minal fitroh” itu difahami sebagai dalil umum, bagi laki-laki maupun perempuan.

Hadis ketiga:

عن الضحاك بن قيس قال : كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء يقال لها ام عطية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخفضي ولا تنهكي فانه انصر للوجه واحظي عند الزوج. (الحاكم)

Dari Dlahak bin Qais, ia berkata: Dahulu di Madinah ada seorang wanita yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan, ia bernama Ummu 'Athiyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Khitankanlah, dan jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih menyenangkan suami”. (HR. Hakim).⁴¹

Hadis keempat:

عن عبد الله بن عمر رفعه: يا نساء الانصار, اختضبن غمسا واحفضن ولا تنه فا نه احظي عند ازواجكن واياكن وكفران النعم. (رواه البزر)

Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia mengatakannya dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Hai para wanita Anshar, pakailah pewarna kuku yang merata dan berkhitanlah, dan janganlah kalian habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan suami-suami kalian, dan hati-hatilah kalian darimengkufuri ni'mat”. (HR. Al-Bazzar).⁴²

Hadis kelima:

عن ابي المليح بن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. (رواه احمد)

Dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, “khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”. (HR. Ahmad).⁴³

⁴¹ Al-Hakim, juz 3, hal 603, no. 6236.

⁴² Takhisul Habir, Juz 4, hlm. 225

⁴³ Imam Ahmad, juz 7, hal 381, no 20744.

Hadis keenam, hadis ini dha'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Hajjaj bin Arthah, ia seorang mudallis.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. (رواه الطبراني)

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda: khitan itu hukumnya sunah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi para perempuan” (HR. At-Thabrani)

Hadis ketujuh:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل (رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:” jika sudah bersatu keempat paha, dan bersentuhan dua barang yang dikhitan, maka sudah dijatuhkan kewajiban mandi.” (HR. Muslim).⁴⁴

Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau *li al-bayan* (menjelaskan) sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nahl (16): 44.




Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahl 16:44).⁴⁵

⁴⁴ Ahmad lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hlm. 30.

⁴⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 16.

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Oleh karena itu, kewajiban mengikuti, kembali dan berpegang teguh pada hadis merupakan perintah Allah SWT dan juga perintah Nabi saw, pembawa syariat yang agung. Perintah tertuang dalam firmanNya sebagai berikut.



"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah," (QS. al-Maidah:92).

Meskipun terdapat banyak dalil, tapi ternyata semua dalil tersebut masih belum mampu menunjukkan secara pasti dan tersirat status hukum pemberlakuan khitan khususnya bagi perempuan, bahkan cenderung bias makna. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perintah khitan, dalam hal ini Quran dan Hadis adalah *dha'if* tidak ada satu pun yang shahih.

Ijma dalam Islam adalah dasar hukum ketiga setelah Quran dan Hadis. Ijma adalah kesepakatan atau konsesus seluruh ulama pada zaman tertentu. Namun sama seperti pada Quran dan Hadis yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali mengatur tentang khitan bagi perempuan, rupanya pada tiap zaman yang senantiasa berganti tidak terdapat kesamaan pikiran di antara para ulama yang menegaskan suatu Ijma tentangnya. Hanya sedikit dibedakan untuk pelaksanaan khitan pada laki-laki, bahwa semua ulama menyarankan mereka untuk dikhitan, hanya

saja saran tersebut ada yang mengatakan wajib atau bahkan bersifat sunah.⁴⁶

Lain halnya dengan khitan bagi perempuan, ada yang mengharamkannya, ada juga menganggapnya sunah dan atau malah menjadikannya mubah. Dengan begitu tidak dijumpai kesepakatan, yakni suatu keputusan akhir bagi pelaksanaan khitan bagi perempuan.⁴⁷

Qiyas adalah dasar hukum dalam Islam yang keempat. Qiyas adalah suatu usaha untuk mempersamakan suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Quran dengan kasus lain yang ada hukumnya karena terdapat persamaan dalam alasannya. Meskipun dalam buku-buku fikih jarang ditemukan ulama yang menggunakan dalil qiyas (analogi) yang dapat menjawab problematika khitan, namun dalam banyak diskusi tentang khitan bagi perempuan, digunakan qiyas sebagai sebuah dalil penting hukum khitan bagi perempuan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hal 24.

⁴⁷ Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hlm. 39.

⁴⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 26.

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITAN BAGI PEREMPUAN

A. Pendapat Imam Al-‘Arba’ah dan Ulama Al-‘Arba’ah terhadap Khitan bagi Perempuan

Secara umum para ulama sepakat mengatakan bahwa khitan itu suatu hal yang *masyru’* (disyari’atkan) baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana yang dinukil Ibnu Hazam dalam bukunya *maratibul ijma’* dan Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Majmu’ fatawa*.¹

Mazhab Syafi’i², hukum khitan wajib hukumnya menurut mazhab Syafi’i, pendapat Imam Syafi’i sendiri menegaskan bahwa khitan bersifat wajib baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah, Rasul bersabda

Mazhab Hanbali³, menurut mazhab Hanbali, hukum khitan wajib atas laki-laki dan **makrumah** bagi perempuan- tidak wajib atas mereka. Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam kemudian dia takut jika dikhitan (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajiban

¹ Akmal Abdul Munir, *Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*, Makalah. 2007, hlm. 2.

² Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, (Gaza, Palestina, 150 H/ 767 M, Fustat (Cairo) Mesir, 204 H/20 Januari 820). Ulama mujtahid di bidang fikih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. (Ensiklopedi Islam, jilid 4, hal. 327).

³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (Baghdad, Rabiilakhir 164 H/780 M- Rabiulawal 241H/855 M). Hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mun dari dinasti Abasiyah. (Ensiklopedi Islam, jilid 2, hlm.82).

dikhitan. Namun jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya.

Mazhab Hanafi⁴ dan Mazhab Maliki⁵, pendapat kedua mazhab ini pada dasarnya sama mengenai khitan, yakni khitan laki-laki hukumnya sunah dan hukum khitan bagi perempuan hukumnya **makrumah**. Hal ini didasarkan pada hadis:

Kesimpulan dari pendapat mazhab-mazhab tersebut dapat dirangkum sedemikian rupa:

Mazhab	Hukum Khitan	Dalil
	Perempuan	
Hanafi	Makrumah	Hadis ke-3
Maliki	Makrumah	Hadis ke-3
Syafi'i	Wajib	Hadis ke-7
Hanbali	Makrumah	Hadis ke-3

Di atas telah dijelaskan mengenai hukum khitan bagi perempuan menurut mazhab al-Arba'ah, sedangkan para pengikut dari ke empat mazhab tersebut, juga mempunyai pendapat-pendapat sendiri.

⁴Abu Hanifah Nu'am bin Sabit, (Kufah, 80 H/699 M- Baghdad, 150 H/ 767 M). Ulama mujtahid ahli di bidang fikih dan salah seorang di antara imam keempat yang terkenal dalam Islam. (Ensiklopedi Islam, Jilid 2, hlm. 79)

⁵ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Ashabi. (Madinah, 94 H/716 M- Madinah, 179 H/795 M). Pendiri Mazhab Maliki, imam dan mujtahid (ahli ijtihad) besar dalam Islam yang ahli di bidang fikih dan hadis. Sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. (Ensiklopedi Islam, Jilid 3, hlm.139)

Pertama: khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pendapat ulama Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama Maliki. Bahkan Imam Malik sangat keras dalam masalah khitan laki-laki. Beliau Berkata: "Barang siapa tidak berkhitan maka tidak sah menjadi imam dan persaksiannya tidak diterima". Juga berkata Imam Ahmad, "Tidak boleh dimakan sembelihan orang yang tidak khitan, tidak sah shalat dan hajinya sampai bersuci, dan ini adalah kesempurnaan Islam seseorang".

Kedua: Khitan itu hukumnya sunah, baik bagi laki-laki, maupun perempuan. Ini adalah pendapat ulama Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad.

Ketiga: Khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan hanya merupakan suatu kehormatan (*makrumah/mustahab*). Ini pendapat sebagian ulama Maliki, ulama Zhahiry, dan pendapat Imam Ahmad.⁶

Kata sunah yang dikehendaki disini bukan berarti lawan kata *wajib*. Sebab kata sunah apabila dipakai dalam sebuah hadis, maka tidak dimaksud sebagai lawan kata *wajib*. Namun lebih menunjukkan persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan begitu arti kata *sunah* dan kata *makrumah* adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding perempuan.⁷

⁶ Akmal Abdul Munir, *Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*, Makalah. 2007, hal.

3.

⁷ A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha Fi Muqararati Mu'tamarati Nahdlatul 'Ulama..* (Surabaya: Khalista, 2011). hal. 919

Para ulama yang berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan, berdalil dengan hal-hal berikut:

1. Firman Allah SWT:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّاتِي كَحِمْيَرٍ دُونِي ۚ وَكَانَ الْعَقَبُ ﴿١٢٤﴾﴾

“Dan jangan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim melaksanakannya” (QS. Al-Baqarah: 124).

Khitan adalah salah satu kalimat yang diperintahkan Allah sebagai ujian terhadap Nabi Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Dan biasanya seseorang itu diuji Allah dengan sesuatu yang wajib.⁸

2. Firman Allah SWT:

﴿وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agama (ajaran) Ibrahim dengan lurus”.

(QS. An-Nahl: 123) ini adalah perintah untuk mengikuti ajaran Ibrahim as, dan khitan merupakan salah satu ajarannya, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اختن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة

‘Nabi Ibrahim Rahman berkhitan setelah umur delapan puluh tahun’.

⁸ Akmal Abdul Munir, *Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*, Makalah. 2007, hlm. 3.

Maka khitan termasuk ajaran Ibrahim yang wajib kita ikuti, karena dalam kaidah ilmu fikih dikatakan bahwa pada dasarnya sebuah perintah itu ber hukum wajib selagi tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum lain.

3. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang masuk Islam: Dari ‘Utsaim bin Kulaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasannya dia datang kepada Rasulullah, seraya berkata:

قد أسلمت فقال له ألق عنك شعر الكفر واختنن

“*Saya telah masuk Islam.*” Maka Rasulullah, bersabda, “*Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah*”. Ini adalah bentuk perintah, di dalam kaidah ilmu ushul fikih bahwa pada dasarnya sebuah perintah itu ber hukum wajib selagi tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum lainnya. Perintahnya untuk satu orang mencakup semua orang selama tidak ada dalil yang menunjukkan khusus.⁹

4. Diriwayatkan oleh Zuhri:

من ابن سعب قال: كان الرجل اذا اسلم امر بالختان وان كان كبيرا

“*Apabila seorang yang masuk Islam, maka hendaklah berkhitan, sekalipun dia telah besar*”. Ibnu Qayyim berkata: “ Hadis ini sekalipun *mursal*, namun layak untuk dijadikan dalil (sandaran hukum)”.

5. Dari Ummu Muhajir, beliau berkata:

سبيت وجوار من الروم وعرض علينا عثمان الاسلام : سلم يسلم غيرى

وغير اخرى , فقال: اخفظو هما , وطهرو هما فكنتم اخدم عثمان

⁹ Akmal Abdul Munir, *Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*, Makalah. 2007, hlm. 4.

“Saya dan budak-budak dari Romawi tertawan. Lalu Utsman menawarkan kepada kami (masuk) Islam, di antara kami tidak ada yang masuk Islam kecuali saya dan satu lagi yang lain, maka Utsman berkata: “Khitan keduanya dan sucikan! Lalu saya berkhidmat kepada Utsman”. (HR. Imam Bukhari).

6. Khitan adalah syi’ar kaum muslimin dan yang membedakan antara mereka dengan umat lainnya dari kalangan kaum kufar dan ahli kitab. Oleh sebab itu, sebagaimana syi’ar kaum muslimin yang lain wajib, maka khitan pun wajib. Juga sebagaimana menyelisihi kaum kuffar itu wajib, maka khitan juga wajib. Rasulullah bersabda:

7. *من تشبه بقوم فهو منهم “Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dirinya.”*

8. Dibolehkan membuka aurat untuk dikhitan, kalau hukum khitan itu bukan wajib, maka pasti membuka aurat untuknya tidak dibolehkan, apalagi tidak ada unsur darurat disitu dan tidak ada pula unsur pengobatan. Hadis yang menunjukkan diperbolehkan membuka aurat untuk suatu kepentingan yang mashlahat seperti hadis:

عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فاخبره أنه تزوج

امراة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها قال لا قال

فاذهب فانظر اليها فان في عين الانصار شيئا

Dari Abu Hurairah r.a, katanya: “Pada suatu waktu, ketika aku sedang berada dekat Nabi SAW, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki minta nasihat, lalu dia berkata: “Aku akan mengawini seorang wanita Anshar. Bagaimana pendapat anda?” Rasulullah SAW balik bertanya kepadanya, “Sudahkah anda lihat wanita itu?” Jawabnya, “Belum!”. Sabda beliau, “Lihatlah dia dahulu, karena dalam mata orang Anshar ada sesuatu”.


Pada hadis ini diperbolehkan membuka aurat ketika hendak menikah, hal ini karena ada tujuan yang pasti atau mempunyai kemashlahatan. Begitu juga ketika hendak dikhitan, diperbolehkannya membuka aurat karena adanya suatu kemaslahatan.

9. Khitan itu memotong anggota badan sedangkan pada dasarnya memotong anggota tubuh itu haram. Sesuatu yang haram tidak mungkin menjadi boleh kecuali dengan sesuatu yang wajib.¹⁰

B. Pendapat Mayoritas Ulama terhadap Khitan bagi Perempuan

Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'i, Hanbali dan sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan hukumnya wajib yang mengambil dalil dari ayat Al-Quran, surat An-Nahl : 123. Namun ada beberapa ulama yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut.

Al-Quran, sebagai sumber utama Islam, sama sekali tidak menyebutkan isu khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sejumlah ulama menolak pernyataan ini, sambil mengatakan bahwa khitan disebutkan secara implisit dalam Al-Quran melalui ayat:



“Hendaklah kamu (Muhammad) mengikuti “millah” (agama) Ibrahim”.
(Q.S an-Nahl, [16:123]).

¹⁰Ibid, hlm. 4.

Menurut mereka diantara millah Ibrahim adalah “khitan”. Ini merujuk pada hadits shahih Bukhori Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun.¹¹

Sepanjang yang dapat terbaca dalam banyak buku tafsir, para ahli tafsir tidak membicarakan, mengurai atau bahkan tidak juga menyinggung sama sekali soal khitan yang dipahami dari ayat ini. Ayat ini sesungguhnya tengah membicarakan mengenai hal-hal fundamental dan pokok dalam doktrin agama, seperti tentang keyakinan tauhid atau cara manasik haji Nabi Ibrahim. Al Qurthubi¹² (w. 671 H) menjelaskan : “Ibnu Umar mengatakan, melalui ayat ini Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti untuk mengikuti manasik haji Nabi Ibrahim. Al Thabari¹³ (w. 923 M) mengatakan ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk membebaskan diri dari penyembahan berhala dan kepasrahan kepada Tuhan. Pendapat yang shahih adalah bahwa ayat ini menunjukkan perintah Tuhan kepada Muhammad untuk mengikuti keyakinan Ibrahim dan bukan hal-hal *particular* (cabang)”.¹⁴

Fakhr al Din Al Razi¹⁵, ahli tafsir besar, mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti metode Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwahnya tentang ke-Maha Esaan Tuhan (tauhid), yakni dengan cara halus, lembut,

¹¹ Al Syauckani, *Nail al Awthar* (Dar Fikr, Beirut, cet II), hlm. 19.

¹² Abu Abdilalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (Spanyol).

¹³ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Nama kunyah atau panggilannya adalah Abu Ja'far. Kelahirannya berdasarkan pendapat yang kuat adalah pada tahun 224 Hijriyah.

¹⁴ Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam al Qur'an* (Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut, cet. I, 2000, Vol. X), hlm. 109.

¹⁵ Syaikh Al-Islam Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimy Al-Bakry Al-Qurasyi At-Tibristani Ar-Razi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, yaitu pengarang kitab tafsir Al-Kabir.

memudahkan dengan berbagai argumen rasional sejauh yang bisa dilakukan, sebagaimana ditunjukkan Al-Quran dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa “diantara kesempurnaan, keagungan, keikhlasan Ibrahim menegaskan Tuhan dan cara yang dilakukannya, Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) agar mengikutinya”.¹⁶

Secara ringkas kontroversi disekitar hukum khitan bagi perempuan muncul dalam tiga pendapat. Dr. Wahbah al Zuhaili, ahli fikih kontemporer terkemuka dari Siria, dengan merujuk sejumlah referensi klasik, atau Kitab Kuning meringkas tiga pandangan tersebut:

والختان للذكر بقطع الجلد التي تغطي الحشفة سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية للذكور، والخفاض في النساء مكرومة وهي قطع ادني جزء من الجلد التي في اعلي الفرج و يندب الا تنهك اي لا تجوز في قطع الجلد التي في اعلي الفرج لاجل تمام اللذة في الجماع و قال الشافعية : الختان فرض علي الذكور والاناث. وقال احمد: الختان واجب علي الرجال مكرومة في حق النساء ويجري هذا عادة في البلاد الحارة.

*“Khitan bagi laki-laki yakni memotong kulit yang menutupi ujung penis, menurut mayoritas pandangan mazhab Hanafi dan Maliki adalah sunnah muakadah (sangat dianjurkan, dan khifadh adalah makrumah (suatu kehormatan). Yakni menggores sedikit kulit bagian atas pada vagina perempuan dan disunahkan tidak berlebihan, agar tetap merasakan kenikmatan hubungan seksualnya. Mazhab Syafi’i berpendapat wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara Imam Ahmad, berpendapat khitan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan. Praktik ini umumnya berlaku di negara-negara tropis”.*¹⁷

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al ‘Azhim*, Juz IV, hlm. 524.

¹⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu* (Dar al Fikr al Mu’ashir, Beirut, cet IV, 2004), hlm. 2751-2752.

Ibnu Abidin dalam al Durr al Mukhtar mengatakan :

اعلم ان الختان سنة عندنا- اي عند الحنفية – للرجال والنساء.

“Ketahuilah bahwa khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan”.¹⁸

Berbeda dengan apa yang diinformasikan Imam al Nawawi dalam al Majmu’ bahwa Ahmad bin Hanbal juga mewajibkannya, Ibnu Qudamah al Hanbali, justru mengatakan bahwa mayoritas mazhab Hanbali tidak mewajibkan khitan bagi perempuan. Dalam al Mughni dia mengatakan :

فاما الختان فواجب علي الرجال ومكرمة في حق النساء , وليس بواجب عليهن , هذا قول كثير من اهل العلم.

“Khitan adalah wajib bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan, tidak wajib. Ini pendapat mayoritas ulama”.¹⁹

Dari sejumlah informasi diatas, tampak jelas bahwa mayoritas ahli hukum Islam besar berpendapat bahwa khitan bagi perempuan tidaklah wajib, melainkan *Makrumah*, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam hadis Nabi. *Makrumah* adalah istilah yang tidak lazim dalam kategori hukum yang diperkenalkan para ahli hukum Islam. Dari sini para ulama’ kemudian memberikan interpretasi yang beragam, tetapi tidak satupun memasukannya dalam kategori wajib. Sebagian ulama mengidentikannya dengan *sunah* atau *mustahab* (disukai). Sementara sebagian yang lain memasukannya dalam kategori *mubah* (boleh) atau hak saja. Tetapi interpretasi ini mengherankan.

¹⁸ Ibnu Abidin, *Radd al Muhtar ‘ala al Durr al Mukhtar: Syarh Tanwir al Abshar* (Dar al Fikr, Beirut, cet. II, 1996, Juz VI), hlm. 571.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz I, hal 63.

Jika ia bermakna *sunah* atau *mustahab*, mengapa Nabi tidak menyebutkannya, melainkan justru menyebut “*makrumah*”?

Lalu apakah sesungguhnya arti “*makrumah*” tersebut?. Apakah ia merupakan kategori hukum agama atau hukum adat (tradisi) saja?. Syeikh Yusuf al Qardhawi mengartikan kata “*makrumah*” menarik sekali, ia berkata:

ومعني انه مكرومة للنساء : انه شيء محتسن عرفا لهن , وانه لم يجيء نص من الشارع باجحة ولا استحبابه . و هذا امر قابل للتغير , فما يعتبر مكرومة في عصر او قطر , قد لا يعتبر كذلك في قطر اخر ولهذا راينا عددا من اقطار المسلمين لا تحتن نساؤهم , مثل بلاد الخليج العربي , وبلاد الشمال الافريقي كلها.

*“Yang dimaksud “makrumah” (kehormatan bagi perempuan) adalah bahwa ia merupakan sesuatu (praktik) yang dianggap baik, menurut tradisi masyarakat. Sungguh, tidak terdapat teks agama, yang mewajibkan maupun yang menganjurkan (men-sunnahkan). Ini merupakan perkara yang bisa berubah-ubah. Tradisi yang dipandang terhormat dalam suatu masa atau suatu tempat, tidak selalu terhormat untuk masa atau tempat yang lain. Oleh karena itu, kita dapat melihat (memahami) sejumlah kaum muslim tidak mengkhitankan kaum perempuannya, seperti negara-negara di Teluk Arabia dan semua negara bagian utara Afrika”.*²⁰

Pandangan Syekh al Qardhawi ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa khitan bagi perempuan bukanlah bagian dari keputusan agama, melainkan keputusan tradisi, adat istiadat atau budaya. Dengan begitu, ia berlaku kondisional dan kontekstual. Jadi bukan praktik yang berlaku tetap disegala zaman. Apabila masalah khitan telah jauh merambah ranah agama maka dapat disimpulkan bahwa persoalan tersebut telah tercakup dalam ranah *Ijtihadiyah* (pendapat ulama), sehingga status hukum yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu masih dapat ditinjau kembali. Aspek

²⁰Yusuf Qardhawi, www.qardhawi.net Diunduh pada tanggal 25 Nopember 2011, pukul 13.03.

yang diperhatikan dalam mengkaji ulang status hukum khitan adalah aspek *maqashid al-syariah* (tujuan dan pensyariaan hukum). Sebab sesungguhnya syariat Islam itu dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan kemanusiaan secara universal. Citra kemaslahatan dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.²¹

Syekh Mahmud Syaltut²², ulama dari Mesir, juga berpendapat bahwa khitan termasuk masalah ijtihad, karena tidak ada nash (dalil) Al-Quran atau hadis shahih (jelas penunjukannya) yang menjelaskan masalah khitan. Oleh karena itu, Syaltut mengemukakan kaidah yang mengatakan, “Membuat sakit orang yang masih hidup tidak boleh agama, kecuali kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya”. Dalam hal ini, menyuntik atau membedah bagian tubuh pasien dibolehkan, karena manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya. Begitu juga masalah khitan.²³

Al-Khatabi berkata: “Dalam riwayat lain berupa:

اشمي ولا تنهكي

“Cukuplah mencium aromanya dan jangan engkau habiskan”.

²¹ Mesraini, “*Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman*”, dalam Jurnal Perempuan Edisi 26, Jakarta, 2002.

²² Syekh Syaltut adalah ulama Mesir yang pernah menjadi Syekh (Rektor) Universitas Al-Azhar Mesir.

²³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 305

Dalam hadis tersebut Nabi SAW, mengibaratkan memotong sedikit dengan sedikit mencium aroma dan jangan memotong habis dengan berlebihan memotong. Artinya, potonglah sebagian kulit klitoris dan jangan engkau habiskan. Kata “*sedikit mencium aroma dan memotong habis dengan berlebihan memotong*” mempunyai arti bahwa dalam pelaksanaan khitan bagi perempuan, cukuplah dengan memotong sedikit dari bagian kelentit perempuan, dan tidak boleh memotong bagian kelentit secara berlebihan, karena hal ini dapat membahayakan perempuan yang dikhitan.

Dari sini dapat dipahami secara garis besar bahwa pelaksanaan khitan bagi perempuan dalam Islam tidak boleh dilakukan secara semena-mena, bila dilihat *asbabul wurud hadis*. Sebelum Islam datang, kaum Arab telah terbiasa mengkhitan puteri mereka dengan menghilangkan seluruh klitorisnya. Pelaksanaan demikian didasarkan atas alasan agar dapat mengurangi kelebihan seksual perempuan, yang pada gilirannya dapat memagari dekadensi moral yang melanda masyarakat Arab ketika itu. Sewaktu nabi mendengar Ummu ‘Athiyah dan Umu Rafi’ah mengkhitankan perempuan muslim Madinah dengan cara seperti demikian juga, Nabi bergegas mendatangnya dan menegur bahwa pelaksanaan khitan bagi perempuan dengan cara yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut harus diubah. Sebab cara-cara yang lazim dipraktikan itu dapat menimbulkan *mudharat* bagi perempuan, yaitu berkurang kecantikan wajah perempuan itu serta berkurangnya rasa kenikmatan dalam berhubungan seksual dengan suaminya.²⁴

²⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 306.

BAB IV

ANALISA TERHADAP KHITAN BAGI PEREMPUAN

A. Pandangan Medis terhadap Khitan bagi Perempuan

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan kesehatan tertentu yang terkait dengan fungsi seksual dan reproduksi mereka. Sistem reproduksi perempuan dapat mengakibatkan masalah-masalah kesehatan, bahkan sebelum sistem tersebut mulai berfungsi (remaja putri) dan ketika mulai berhenti berfungsi (perempuan yang lebih tua).¹

Melihat fenomena-fenomena yang marak terjadi, banyak perempuan mengalami masalah mengenai alat reproduksi mereka, baik itu gangguan kecil ataupun besar yang hal itu bisa membahayakan jiwa mereka sendiri, sehingga mengharuskan mereka untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka terutama pada alat reproduksi mereka.

Ada empat prinsip etika yang harus diperhatikan berkenaan dengan hak reproduksi dan seksual perempuan yaitu:

1. Integritas Tubuh (*Bodily Integrity*)

Seseorang berhak untuk mendapat akses terhadap keamanan dan control pada tubuhnya yang didasarkan pada kebebasan reproduksi seksualnya. Hal ini tidak berarti bahwa tubuh seseorang merupakan sesuatu yang terpisah dari jaringan sosial dan komunitasnya. Tetapi tubuh diartikan sebagai yang integral, dari kehidupan seseorang di mana kesehatan dan

¹ *Ibid*, hal. xxiv

kesejahteraannya adalah syarat utama berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

2. *Personhood*

Seseorang berhak untuk membuat keputusan sendiri tentang hal-hal yang menyangkut kesehatan reproduksi dan seksualitasnya. Penerapan program dan kebijakan yang menyangkut kesehatan reproduksi dan seksual yang lebih banyak diperuntukkan untuk perempuan, dalam prinsip ini harus memperlakukan perempuan sebagai subjek utama, bukan objek.

3. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menyangkut hak reproduksi dan seksual baik dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki maupun hubungan antar perempuan yang dipengaruhi oleh perbedaan kelas, usia, kebangsaan atau etnis.

4. Perbedaan

Berbeda dengan prinsip kesetaraan, prinsip perbedaan justru mempertimbangkan perbedaan di antara sesama perempuan dalam hal nilai, budaya, agama, orientasi seksual, kondisi keluarga, kondisi kesehatan dan lain-lain. Selain memperjuangkan penerapan hak reproduksi dan seksual secara universal juga harus diingat bahwa

kemungkinan hak-hak tersebut mempunyai makna yang berbeda atau prioritas yang berbeda pada konteks sosial dan budaya yang berbeda.²

Alat reproduksi perempuan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar meliputi *labia majora*, *labia minora*, *clitoris*, *hilmen dll*, sedangkan bagian dalam reproduksi perempuan adalah *uterus*, *tuba fallopi*, *indung telur dll*. Yang semua alat reproduksi tersebut mempunyai peran-peran yang sangat penting

Salah satu alat reproduksi perempuan yang mempunyai syaraf terbanyak dibanding dengan bagian tubuh lainnya adalah *clitoris* (kelentit), diyakini sebagai sumber kenikmatan dalam hal seksual, karena tingkat kesensitifannya yang paling tinggi, sehingga hanya dengan menyentuhnya saja, seorang perempuan mampu berorgasme sendiri.

Masyarakat luas masih mempercayai bahwa perempuan adalah makhluk yang tinggi akan seksualnya, dan tidak berhak untuk menikmati hubungan seksual ketika ia sudah berumah tangga. Hal ini yang menjadikan banyaknya daerah-daerah mempraktikan khitan bagi perempuan. Padahal, dari segi kesehatan khitan bagi perempuan sama sekali tidak memberi kemanfaatan justru membawa dampak bagi si pelakunya. Baik itu dampak pendek atau panjang, yang masing-masing akan disebutkan di bawah ini:

² Johana Debora Imelda, *Kesehatan dan Hak Reproduksi*, (Jakarta: Ford Foundation, 2004), hal. 87-88

Dampak jangka pendek khitan bagi perempuan:

1. Pendarahan yang mengakibatkan syok atau kematian
2. Infeksi pada seluruh organ pinggul yang mengarah pada sepsis
3. Tetanus yang menyebabkan kematian
4. Gangrene yang dapat menyebabkan kematian
5. Sakit kepala yang luar biasa mengakibatkan syok
6. Retensi urin karena pembengkakan dan sumbatan pada urethra.

Sedangkan dampak panjang adalah:

1. Rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks
2. Penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi
3. Disfungsi seksual (tidak dapat mencapai orgasme pada saat berhubungan seks)
4. Disfungsi haid yang mengakibatkan hematocoplos (akumulasi darah haid dalam vagina), hematometra (akumulasi darah haid dalam rahim), dan hematosalpinx (akumulasi darah haid dalam saluran tuba)
5. Infeksi saluran kemih kronis
6. Inkontinensi urin (tidak dapat menahan kencing)
7. Bisa terjadi abses, kista dermoid dan keloid (jaringan perut mengeras).³

³ <http://www.kompas.com> diunduh tanggal 01 Desember 2011, pukul 13.33

Beberapa dokter yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan memberi kemanfaatan bagi pelakunya, seperti pendapat dokter Dr. Ali Akbar mengatakan bahwa perempuan yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada zakar lelaki dan kanker pada rahim wanita, sebab di dalamnya hidup hama, virus yang menyebabkan kanker tersebut.⁴

Meskipun adanya manfaat dalam pelaksanaan khitan bagi perempuan, seperti yang disampaikan oleh dokter Dr. Ali Akbar, tetap harus diperhatikan dampak yang lebih banyak daripada manfaat tersebut.

B. Alasan Mengadakan Khitan bagi Perempuan

Khitan bagi perempuan yang masih dilaksanakan di daerah-daerah yang masih diberlakukan oleh masyarakat setempat, setidaknya ditemukan beberapa alasan mereka untuk melaksanakannya, diantaranya adalah:

1. Identitas Budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukannya khitan bagi perempuan. Karena khitan bagi perempuan menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Mengingat pentingnya khitan sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki kedewasaan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang

⁴ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 183.

mempraktikan khitan bagi perempuan, memiliki anggapan bahwa dengan mengkhitan anak perempuannya kelak akan dipandang sebagai perempuan dewasa yang berkepribadian.

2. Identitas Gender

Khitan bagi perempuan dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan yang seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan klitoris bahkan lebih jauh dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna.

3. Alasan Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan

Alasan ini merupakan dalih pembenaran yang dipakai oleh banyak masyarakat di dunia untuk melakukan khitan bagi perempuan. Pemotongan klitoris sering dikaitkan dengan tindakan penyucian atau pembersihan oleh masyarakat yang mempraktikkan khitan bagi perempuan. Seorang perempuan yang tidak dikhitan akan dianggap tidak bersih dan tidak akan diperkenankan menyentuh makanan atau air.⁵

Selain alasan-alasan yang disebutkan diatas, alasan agama juga sebenarnya menjadi alasan bagi masyarakat yang mempraktikkan khitan bagi perempuan. Mereka berpendapat bahwa agama juga menganjurkan agar perempuan juga dikhitan sama seperti laki-laki. Khitan laki-laki memang

⁵ Debu Batara Lubis, *Female Genital Mutilation*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hal. 499.

telah diakui mayoritas dokter akan kemanfaatannya. Sedangkan khitan bagi perempuan memang belum ditemukan kemanfaatannya secara jelas.

Ada satu kaidah fikih yang mengatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب الماصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan”

Tujuan dari adanya syari'ah Islam tak lain hanyalah demi kemashlahatan umat manusia, disini manusia diwajibkan menjaga lima perkara yang menjadi kebutuhan primer manusia, yang dalam ilmu ushul fikih disebut sebagai *Maqashidu Syari'ah*, yaitu:

1. Menjaga jiwa
2. Menjaga akal
3. Menjaga harta
4. Menjaga keturunan
5. Menjaga agama

Manusia wajib menjaga kebutuhan-kebutuhan primer ini, karena jika salah satu lima pokok ini hilang dari kehidupan manusia tersebut, maka hidupnya tidaklah terasa lengkap. Jika, dikaitkan dengan khitan bagi perempuan yang dapat menyebabkan bahaya bagi si pelakunya, maka ia termasuk tidak menjaga jiwanya sendiri.

Dasar hadis-hadis yang dipaparkan pada bab sebelumnya, belum cukup untuk dijadikan dalil yang dapat diberlakukan menjadi landasan dalam pelaksanaan khitan bagi perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

Hukum khitan bagi perempuan menurut empat mazhab, bahwa khitan bagi perempuan menurut Imam Syafi'i adalah wajib, hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل (رواه المسلم)

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: " jika sudah bersatu keempat paha, dan bersentuhan dua barang yang dikhitan, maka sudah dijatuhkan kewajiban mandi. " (HR. Muslim).*¹

Menurut Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali adalah makrumah, hadis:

عن الضحاک بن قیس قال : كانت بالمدینة امرأة تخفض النساء يقال لها ام عطية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخفضي ولا تنهكي فانه انصر للوجه واحظي عند الزوج. (الحاكم)

*Dari Dlahak bin Qais, ia berkata: Dahulu di Madinah ada seorang wanita yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan, ia bernama Ummu 'Athiyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Khitankanlah, dan jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih menyenangkan suami". (HR. Hakim).*²

¹ Ahmad lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hlm. 30.


² Al-Hakim, juz 3, hal 603, no. 6236.

Mayoritas ulama pun berpendapat bahwa khitan bagi perempuan hukumnya adalah makrumah.

B. Saran-saran

Setelah menganalisis tentang khitan bagi perempuan, penulis memberikan saran-saran:

1. Bagi para orang tua anak perempuan, hendaklah ketika akan melakukan khitan bagi anaknya, memperhatikan kondisi baik fisik maupun psikis anak perempuan.
2. Bagi para perempuan yang hendak berkhitan harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari khitan tersebut.
3. Bagi peneliti berikutnya, hendaklah meneliti tata cara pelaksanaan khitan bagi perempuan secara langsung pada daerah tertentu. Agar dapat melengkapi penjelasan tentang khitan bagi perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1982. *Al-Lulu wa Al-Marjan*. Surabaya: PT Bina.
- Abididin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Syarkh Tanwir Al-Abshar. Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Afriqi, Ibnu Mandlur. 1994. *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar As-Shadir.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2001. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*. Jakarta: Serambi.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*. Al-mu'ashir: Dar Al-Fikr.
- Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Asrori, A Ma'ruf. 2011. *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati wa Mutamarati Nahdlatul 'Ulama*. Surabaya: Khalista
- As-Syaukani, Luthfi. 1998. *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- As-Syaukani. *Nail Authar*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Astuti, Rahman. 1995. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*. Bandung: Mizan.
- El-Saadi, Nawal. 2001. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedi Oxford. 2002. *Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Fatkhullah, Ahmad Lutfi. 2006. *Fiqh Khitan Perempuan*. Jakarta: Al-Mughni dan Mitra Inti
- Halim, M Niphan Abdul. 2002. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Hasan , M Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M Ali. 1998. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hidayati, Minarti. 2000. "*Sejarah Perkembangan dan Berbagai Masalahnya*". Dalam Jurnal Perempuan, edisi 15.

<http://kompas.com> Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2011 pukul: 14. 08.

<http://ristantow.blogspot.com/2009/03/khitan-sunat-untuk-wanita.html> diunduh pada tanggal 1 Desember 2011 pukul: 12.07.

<http://sebaiknyatau.wordpress.com/2008/11/05/alat-reproduksi-perempuan>
Diunduh tanggal 13 Desember 2011, pukul: 13.37

<http://www.jacksite.wordpress.com> Diunduh pada tanggal, 07 Oktober 2011, pukul: 09.12.

<http://www.ranzcog.edu.au>. Diunduh pada tanggal 23 Nopember 2011 pukul: 14.17.

Imelda, Johan Dehora. 2004. *Kesehatan dan Hak Reproduksi*. Jakarta: Ford Fondation.

Jamil, Asriati. "*Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Jender*". Dalam Refleks: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat.

Jurnal Perempuan, edisi 15. 2005. *Wacana Tubuh Perempuan*. Jakarta.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*.

Khon, Abdul Majid. 2009. *Ulumul Hadits*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, Debu Batara. 2006. *Penghilangan Hak Wanita atas Tubuhnya*. Jakarta: Yayasan Obor.

Mesraini. 2001. "*Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman*". Dalam Jurnal Perempuan, edisi 26. Jakarta: Serambi.

Muhammad, Husein. 2002. *Kelemahan dan Fitrah Perempuan*. Jakarta: Rahima.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Munir, Akmal Abdul. 2007. *Hukum Khitan Wanita menurut Hukum Islam*. Dalam Makalah.

- Nurdewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parrinder, Geoffrey. 2005. *Teologi Seksual*. Yogyakarta: LKIS.
- Qardhawi, Yusuf. 1988. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Jakarta: Gema Insani.
- Ramli, Med Ahmad. 1956. *Memelihara Kesehatan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ruli, dkk. 2003. *Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama*. Yogyakarta: UGM dan Ford Foundation.
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif.
- Salabi, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial Pemikiran Islam*. Amzah.
- Sarapung, Elga. 1999. *Agama dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Puspita Sinar Harapan.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi.
- Syauqi, Alfanjari Ahmad. 2005. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- www.qardhawi.net Diunduh pada tanggal 25 Nopember 2011, pukul: 13.03.
- Yasid, Abu. 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : EROWATI
Tempat : Brebes
Tanggal lahir : 13 Oktober 1988
Agama : Islam
Alamat : Kalijurang 01/06 Tonjong Kabupaten Brebes

B. Riwayat Pendidikan

SDN Kalijurang IV : lulus tahun 2001
SMP Al-Hikmah 2 : lulus tahun 2004
MAK Al-Hikmah 2 : lulus tahun 2008
STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah : angkatan tahun 2008

C. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : MASRURI
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kalijurang 01/06 Tonjong Kabupaten Brebes

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : THOHAROH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kalijurang 01/06 Tonjong Kabupaten Brebes

Demikian data ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Mei 2012

Yang Membuat

EROWATI

NIM. 231108007

